

Jln. Dr. Soetomo No. 42, Kab.Banyuwangi
Telp/Fax. : (0333) 413977
Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id
Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 1/TI/K.JI-02/01/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang : a. dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai badan publik untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi diperlukan suatu pelayanan permohonan informasi publik yang efektif.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
6. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 115.01.2.686349/2025, tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim - Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Pembina PPID:
 - a) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b) Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c) Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d) Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan
 2. Tim Pertimbangan PPID:
 - a) Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b) Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c) Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d) Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e) Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f) Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID:
 - a) Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b) Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d) Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
4. PPID:
 - a) Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b) Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c) Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d) Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e) Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f) Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g) Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h) Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i) Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j) Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k) Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi:
 - a) Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
 - b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - f) Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - g) Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(PPID) bertanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 1 Januari 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi,



ADRIANUS YANSEN PALE, ST

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuwangi Nomor : 1/TI/K.JI-02/01/2025
Tanggal : 1 Januari 2025

Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Struktur
1	ADRIANUS YANSEN PALE, S.T	Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Pembina
2	UNTUNG APRILIYANTO, S.TP	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Tim Pertimbangan PPID
3	LUQMAN WAHYUDI, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Tim Pertimbangan PPID
4	JOYO ADI KUSUMO, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Tim Pertimbangan PPID
5	KHOMISA KURNIA INDRA, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Tim Pertimbangan PPID
6	ABDUL AZIZ, S.H., M.H	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7	DIANA HOLIFA, S.AP	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	PPID
8	HIMAWAN EKA SANJAYA, S.KOM	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Petugas Pelayanan Informasi
9	GALANG ROMADHON YS, S.E	Staf PPNPN Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Petugas Pelayanan Informasi
10	NURIL WIJAYANTO, S.E	Staf PPNPN Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Petugas Pelayanan Informasi
11	SUMARSONO, S.H	Staf PPNPN Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Petugas Pelayanan Informasi
12	YULIA ANGGRAINI	Staf PPNPN Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Petugas Pelayanan Informasi